



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120013092591**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT FUKUSUKE KOGYO INDONESIA  |
| 2. Alamat Kantor   | : KAWASAN INDUSTRI MM2100, BLOK M-3-2, CIKARANG, , Kab. Bekasi,<br>Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: |
| No. Telepon  | : 87883668888  |
| Email  | : tonny-kusbijanto@fukusuke-kogyo.co.id  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMA  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Oktober 2018  
Perubahan ke-1, tanggal: 15 Maret 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Maret 2022

| Salinan Dokumen              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| PT. FUKUSUKE KOGYO INDONESIA |                                |
| Diberikan kepada             | : PT. Eterna Persada Indonesia |
| Keperluan                    | : Data Customer                |
| Tanggal dikeluarkan          | : 04.12.2023                   |
| Diserahkan oleh              | :                              |

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120013092591**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                    | Lokasi Usaha  | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha                     |   |
|-----|-----------|---|---|--------------------|--|---|
|     |           |   |   |                    | Jenis                                  | Legalitas   |
| 1   | 22220     | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | Kawasan Berikat MM2100 Industrial Town Blok M-3-2., Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat<br>Kode Pos: 17530 | Menengah Tinggi    | NIB                                    | Untuk persiapan kegiatan usaha                      |
|     |           |   |   |                    | Sertifikat Standar belum terverifikasi | Untuk persiapan kegiatan usaha                      |
|     |           |   |   |                    | Sertifikat Standar telah terverifikasi | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik